

## INTISARI

Judul, Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Rumusan Masalah, Apa motif terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Bagaimana cara penegakan hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Untuk mengetahui cara penegakan hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Sifat Dan Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat uraian penyelesaian, yaitu peneliti yang memberikan gambaran atau uraian atas waktu keadaan secara jelas mungkin yang ditemukan. Penulis ingin menggambarkan tentang penyebab, cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Jenis Penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Variabel Bebas dapat di katakan juga sebagai variabel independent. Di namakan variabel bebas karena variabel ini dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh oleh variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, bentuk, cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Variabel Terikat atau variabel dependen adalah variabel yang di pengaruh oleh variabel bebas. Variabel terikat juga di katakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat dalam penelitian adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Kesimpulan, Motif pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan adalah karena permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh korban, Cara pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, Akibat hukum terhadap pelaku. Saran, Perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan. Dalam unsur penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif. Di harapkan hakim harus lebih tegas dalam menyelesaikan hukum kepada pelaku pemerasan dengan kekerasan.

**KATA KUNCI: Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan.**